



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 947 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/56/KPTS/408.12/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Desa yang selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/56/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 dan guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pemungutan PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan, maka Keputusan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/56/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
 5. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/56/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/56/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut :

- pada halaman lampiran, huruf C, nomor urut 3.A, 3.G, 6.H, 8.G, 10.P dan 11.K, kolom 3 dan kolom 4, diubah dan selengkapnya ditulis sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	2	3	4
C.	TINGKAT DESA/KELURAHAN		
3.	KECAMATAN PRINGKUKU		
	A. DESA DERSONO		
	1. Pelindung	Suwarlan, S.Pd	Kepala Desa
	G. DESA DADAPAN		
	1. Pelindung	Ismono	Kepala Desa
6.	KECAMATAN ARJOSARI		
	H. DESA BORANG		
	1. Pelindung	Subagyono	Pj. Kepala Desa
8.	KECAMATAN BANDAR		
	G. DESA BANGUNSARI		
	1. Pelindung	Jumikin	Pj. Kepala Desa
10.	KECAMATAN TULAKAN		
	P. DESA KETRO		
	1. Pelindung	Sartono	Pj. Kepala Desa
11.	KECAMATAN NGADIROJO		
	K. DESA TANJUNGLOR		
	1. Pelindung	Mohamad Subekhi	Pj. Kepala Desa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

